



## BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 33

---

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR,  
DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, SERTA  
PROSEDUR UJIAN KENAIKAN PANGKAT  
PENYESUAIAN IJAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pegawai negeri sipil melalui peningkatan kompetensi, perlu menetapkan kebijakan pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah secara lebih selektif dengan menitikberatkan pada standar kompetensi dan kebutuhan organisasi;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR SERTA PROSEDUR UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan Kepegawaian, adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur pendukung dibidang kepegawaian.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada PNS atas permintaan sendiri untuk mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
10. Tugas Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS yang memiliki kemampuan dan profesionalisme untuk kepentingan kedinasan mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi guna mendukung kepentingan organisasi.

11. Surat Keterangan sedang menyelesaikan pendidikan adalah naskah dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Calon PNS yang berisi pernyataan tertulis sebagai tanda bukti untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang menyelesaikan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
12. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
13. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar/tanda lulus yang dikeluarkan oleh sekolah atau perguruan tinggi.
14. Izin penggunaan gelar adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Daerah bagi Calon PNS dan PNS yang akan menggunakan gelar akademik sesuai ijazah yang dimiliki.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
16. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

## Pasal 2

- (1) Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar berasaskan:
  - a. pengembangan potensi diri;
  - b. objektivitas;
  - c. profesionalitas;
  - d. kebutuhan organisasi; dan
  - e. loyalitas.

- (2) Asas pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi PNS sesuai potensi yang dimiliki guna kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar dilakukan berdasarkan sistem merit dan lingkungan kerjanya.
- (4) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Asas kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja berkaitan dengan tugas jabatan.
- (6) Asas loyalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu bahwa pemberian izin belajar dan tugas belajar dimaksudkan untuk meningkatkan semangat pengabdian dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Calon PNS, PNS, dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Izin Penggunaan Gelar serta Prosedur Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. mengembangkan sumber daya aparatur berbasis kompetensi melalui pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan

- b. meningkatkan profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan melalui peningkatan kompetensi akademis.

## BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS atas permintaan sendiri untuk mendapatkan Izin Belajar guna mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. standar kompetensi jabatan; dan
  - b. perencanaan kebutuhan sumber daya aparatur melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.

### Pasal 5

- (1) PNS yang akan melakukan pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi wajib memiliki rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala Badan Kepegawaian.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
  - d. telah mendapatkan izin dari pimpinan Perangkat Daerah tempatnya bekerja.



- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir waktu pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan melampirkan:
- a. surat izin dari pimpinan Perangkat Daerah tempatnya bekerja;
  - b. fotokopi keputusan pengangkatan PNS dan keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - e. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dari pimpinan Perangkat Daerah tempatnya bekerja;
  - f. surat keterangan uraian tugas dari pimpinan Perangkat Daerah tempatnya bekerja;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk menanggung biaya pendidikan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai bernilai cukup;
  - h. surat pernyataan kegiatan pendidikan dilakukan di luar jam kerja yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai bernilai cukup;
  - i. informasi resmi mengenai pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tujuan; dan/atau
  - j. fotokopi surat keterangan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang menyatakan program studi perguruan tinggi tujuan terakreditasi paling rendah kategori B.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian melakukan pemeriksaan

administrasi dan pengkajian dengan mempertimbangkan:

- a. bidang pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
  - b. bidang pendidikan yang akan ditempuh diutamakan yang linier dengan bidang pendidikan sebelumnya;
  - c. pendidikan yang akan diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali universitas terbuka; dan
  - d. berdasarkan perencanaan kebutuhan sumber daya aparatur melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan memenuhi syarat, maka kepala Badan Kepegawaian menerbitkan rekomendasi yang memuat paling sedikit mengenai:
- a. identitas PNS;
  - b. nama program studi dan lembaga pendidikan; dan
  - c. masa berlaku rekomendasi.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kepala Badan Kepegawaian menerbitkan surat penolakan disertai alasannya.

#### Pasal 6

Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c sesuai dengan jangka waktu pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) PNS yang telah dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru, sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran wajib memiliki Izin Belajar.

- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. telah memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c; dan
  - b. telah dinyatakan secara resmi diterima sebagai peserta didik baru oleh lembaga pendidikan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan diterima, dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;
  - b. surat keterangan dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan; dan
  - c. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c.

#### Pasal 8

- (1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. kepala bidang yang membidangi pengembangan karier pegawai pada Badan Kepegawaian untuk izin belajar ke jenjang pendidikan diploma tiga (D-3) ke bawah;
  - b. kepala Badan Kepegawaian untuk izin belajar ke jenjang pendidikan strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) dan strata dua (S-2); dan
  - c. Sekretaris Daerah untuk izin belajar ke jenjang pendidikan strata tiga (S-3).
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PNS yang bersangkutan masih berstatus sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

### BAB III PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kuota tugas belajar dan sumber biaya pendidikan.
- (2) Kuota Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan Kepegawaian setiap tahun mempertimbangkan:
  - a. standar kompetensi jabatan; dan
  - b. perencanaan kebutuhan sumber daya aparatur melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Sumber biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga; dan
  - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi dan membuka kesempatan yang sama kepada semua PNS untuk melaksanakan Tugas Belajar guna mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan dari jabatan struktural/jabatan fungsional atau tugas kedinasan sehari-hari.

## Pasal 11

Persyaratan untuk mendapatkan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, kecuali untuk bidang keilmuan yang langka dan dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- b. bidang keilmuan sesuai dengan kuota Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- c. memenuhi batas usia maksimal yaitu:
  1. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun untuk program diploma satu (D-1), diploma dua (D-2), diploma tiga (D-3), dan program strata satu (S-1) atau setara;
  2. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk program strata dua (S-2) atau setara; dan
  3. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk program strata tiga (S-3) atau setara.
- d. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah kategori B dari lembaga yang berwenang;
- e. setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau tingkat berat;
- h. jangka waktu pelaksanaan:
  1. program diploma satu (D-1) paling lama 1 (satu) tahun;
  2. program diploma dua (D-2) paling lama 2 (dua) tahun;
  3. program diploma tiga (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun;

4. program strata satu (S-1)/diploma empat (D-4), paling lama 4 (empat) tahun;
  5. program strata dua (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
  6. program strata tiga (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- i. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi yang sesuai.

#### Pasal 12

- (1) PNS mengajukan permohonan Tugas Belajar secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dinyatakan lulus seleksi penerimaan peserta didik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;
  - b. surat keterangan lulus seleksi penerimaan peserta didik dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  - c. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi yang ditandatangani di atas meterai bernilai cukup;
  - d. surat rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;
  - e. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  - f. fotokopi keputusan pengangkatan Calon PNS dan keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - g. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - h. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;

- j. surat keterangan uraian tugas dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;
- k. fotokopi surat keterangan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang menyatakan program studi perguruan tinggi tujuan terakreditasi paling rendah kategori B;
- l. surat keterangan pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja yang menyatakan bahwa bidang keilmuan yang akan ditempuh dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan; dan
- m. surat pernyataan kesanggupan mengabdikan kembali di lingkungan Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan Tugas Belajar paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak kelulusan.

### Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Badan Kepegawaian melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data sesuai persyaratan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan pemberian Tugas Belajar.
- (3) Walikota menetapkan pemberian Tugas Belajar dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, Badan Kepegawaian menyampaikan jawaban tertulis kepada PNS yang bersangkutan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terlampaui dan belum dinyatakan lulus, PNS penerima Tugas Belajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan penyandang beasiswa.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian melakukan verifikasi untuk menentukan persetujuan atau penolakan pemberian perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan pemberian perpanjangan Tugas Belajar.
- (5) Walikota menetapkan pemberian perpanjangan Tugas Belajar dengan mempertimbangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan ditolak, Badan Kepegawaian menyampaikan jawaban tertulis kepada PNS yang bersangkutan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 15

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan belum dinyatakan lulus, maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan Izin Belajar.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.



- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.

#### Pasal 16

- (1) PNS dapat diberikan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan lanjutan dengan persyaratan:
  - a. mendapatkan izin dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;
  - b. prestasi pendidikan dengan predikat sangat memuaskan;
  - c. jenjang pendidikan lanjutan bersifat linier; dan
  - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 17

- (1) PNS yang menjalankan Izin Belajar berhak:
  - a. menempuh pendidikan sampai dengan lulus sesuai jangka waktu pendidikan; dan
  - b. tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS yang menjalankan Izin Belajar wajib:
  - a. melaksanakan pendidikan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan secara berkala baik semesteran maupun pada akhir masa pendidikan kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian; dan

- c. menerapkan disiplin keilmuan yang telah diperoleh untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 18

- (1) PNS yang menjalankan Tugas Belajar berhak:
  - a. menempuh pendidikan sampai dengan lulus sesuai jangka waktu pendidikan;
  - b. memperoleh bantuan pendidikan atau beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. dapat meninggalkan tugas kedinasan setelah mendapatkan izin dari pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat yang bersangkutan bekerja; dan
  - d. tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS yang menjalankan Tugas Belajar wajib:
  - a. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan secara berkala baik semesteran maupun pada akhir masa pendidikan kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian;
  - b. menerapkan disiplin keilmuan yang telah diperoleh untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  - c. mengabdikan kembali ke Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak kelulusan.

BAB V  
SURAT KETERANGAN SEDANG MENYELESAIKAN  
PENDIDIKAN DAN SURAT KETERANGAN  
PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Bagian Kesatu  
Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan wajib dimiliki bagi Calon PNS yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum diangkat sebagai Calon PNS.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. berstatus Calon PNS;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - c. bidang pendidikan yang akan diikuti harus relevan dengan tugas jabatan yang bersangkutan;
  - d. program studi yang sedang diikuti terakreditasi paling rendah kategori B;
  - e. pendidikan yang akan diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali universitas terbuka;
  - f. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - g. biaya pendidikan ditanggung oleh Calon PNS yang bersangkutan;
  - h. sanggup menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS yang dituangkan dalam surat

- pernyataan dan ditandatangani yang bersangkutan diatas materai bernilai cukup; dan
- i. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi yang sesuai.

#### Pasal 20

- (1) Calon PNS mengajukan permohonan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diangkat menjadi Calon PNS.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan;
  - b. surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai bernilai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi Calon PNS; dan
  - c. surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai bernilai cukup yang menyatakan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data sesuai persyaratan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan.

- (5) Dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan disetujui, Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan diterbitkan oleh:
  - a. kepala bidang yang membidangi pengembangan karier pegawai pada Badan Kepegawaian untuk diploma tiga (D-3) ke bawah;
  - b. kepala Badan Kepegawaian untuk strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) dan strata dua (S-2); dan
  - c. Sekretaris Daerah untuk strata tiga (S-3).
- (6) Dalam hal permohonan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan ditolak, Badan Kepegawaian menyampaikan jawaban tertulis kepada Calon PNS yang bersangkutan disertai alasan penolakan.

## Bagian Kedua Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik

### Pasal 21

- (1) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik diberikan kepada Calon PNS atau PNS yang sudah menyelesaikan pendidikannya berdasarkan Izin Belajar, Tugas Belajar atau Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan.
- (2) Surat Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS yang sudah memperoleh ijazah yang lebih tinggi tetapi ijazah tersebut tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dengan program studi yang terakreditasi paling rendah kategori B.

## Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Calon PNS atau PNS mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui kepala Badan Kepegawaian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. surat pengantar dari pimpinan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja;
  - b. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa ijazah yang diperoleh diterbitkan oleh lembaga pendidikan dengan program studi yang terakreditasi paling rendah kategori B dengan hak menggunakan gelar akademik;
  - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - d. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
  - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Calon PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - f. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS paling singkat 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - g. fotokopi Izin Belajar, Tugas Belajar, atau Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan; dan
  - h. surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai bernilai cukup yang menyatakan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang memuat bahan

pertimbangan persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan disetujui, maka Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
  - a. kepala bidang yang membidangi pengembangan karier pada Badan Kepegawaian untuk strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) ke bawah;
  - b. kepala Badan Kepegawaian untuk strata dua (S-2); dan
  - c. Sekretaris Daerah untuk strata tiga (S-3).
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan ditolak, Badan Kepegawaian menyampaikan jawaban tertulis kepada PNS yang bersangkutan disertai alasan penolakan.

## BAB VI

### KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

#### Pasal 23

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diberikan bagi PNS yang telah dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

#### Pasal 24

Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diperuntukkan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah sebagai berikut:

- a. sekolah menengah pertama atau yang setara dan telah menduduki pangkat paling rendah juru muda tingkat I golongan ruang I/b dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, pangkatnya akan disesuaikan menjadi juru golongan ruang I/c;

- b. sekolah menengah atas atau yang setara, diploma I atau yang setara dan telah menduduki pangkat paling rendah juru tingkat I golongan ruang I/d dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, pangkatnya akan disesuaikan menjadi pengatur muda golongan ruang II/a;
- c. diploma dua (D-2) dan telah menduduki pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, pangkatnya akan disesuaikan menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b;
- d. diploma tiga (D-3) dan telah menduduki pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, pangkatnya akan disesuaikan menjadi pengatur golongan ruang II/c;
- e. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) dari latar belakang pendidikan sekolah menengah atas atau yang setara atau diploma dua (D-2) dan telah menduduki pangkat paling rendah pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda golongan ruang III/a;
- f. strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) dari latar belakang pendidikan akademi atau diploma tiga (D-3) dan telah menduduki pangkat paling rendah pengatur tingkat I golongan ruang II/d dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda golongan ruang III/a;
- g. dokter, apoteker, strata dua (S-2) dan telah menduduki pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b.



## Pasal 25

Persyaratan untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi paling rendah kategori B;
- c. memiliki Izin Belajar, kecuali bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS;
- d. memiliki surat keterangan penggunaan gelar akademik;
- e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. tersedia formasi pada Perangkat Daerah tempatnya bekerja.

## Pasal 26

Tingkatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas:

- a. tingkat I, diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah sekolah menengah pertama atau setara, sekolah menengah atau setara, atau diploma satu (D-1) yang pangkatnya akan disesuaikan menjadi juru golongan ruang I/c dan pengatur muda golongan ruang II/a;
- b. tingkat II, diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah diploma dua (D-2) atau diploma tiga (D-3) yang pangkatnya akan disesuaikan menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b dan pengatur golongan ruang II/c;
- c. tingkat III, diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) yang

- pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda golongan ruang III/a; dan
- d. tingkat IV, diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah dokter, apoteker, atau strata dua (S-2) yang pangkatnya akan disesuaikan menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b.

#### Pasal 27

- (1) PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Dalam hal PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk kali pertama dan dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti ujian pada kesempatan berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS dan sudah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi paling rendah kategori B;
  - c. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - d. memiliki Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik atau surat keterangan sedang menyelesaikan pendidikan;
  - e. setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan, bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - g. tersedia formasi pada Perangkat Daerah tempatnya bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut.
- (2) Tata cara pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 29

- (1) Pembinaan atas pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan, Surat Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, meliputi:
- a. pemberian pedoman, penyusunan prosedur operasional tetap (*standard operational procedure*), dan sosialisasi;
  - b. perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur didasarkan pada kebutuhan formasi berbasis kompetensi akademik; dan
  - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat strategis dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh kepala Badan Kepegawaian, dan secara teknis dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2), merupakan pelanggaran disiplin PNS dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan pendidikan terbukti melanggar norma akademik maka Izin Belajar atau Tugas Belajar dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 31

Format Izin Belajar, Keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan, dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 32

Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan Pendidikan, dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

Semua permohonan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang sedang diproses sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Reguler ke Pembina Golongan Ruang IV/A ke Atas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Oktober 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19661010 198603 1 010